



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG

Jl Jend. Sudirman No. 84 Godong, Grobogan Jawa Tengah Pos 58162

Telepon. (0292) 659001

Laman : godong.kec.grobogan.go.id, Pos Elektronik :
kecamatangodong17@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT GODONG

NOMOR : \${nomor_naskah}

TENTANG
PENETAPAN DESA BINAAN TIM PENGGERAK PKK
KECAMATAN GODONG
TAHUN 2026

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, Gerakan PKK sebagai gerakan pembangunan masyarakat mempunyai peranan dan peluang sangat besar dalam mengisi dan mewujudkannya;
- b. bahwa upaya Gerakan PKK untuk menata diri dan meningkatkan kualitas kinerjanya agar lebih profesional perlu ditunjuk dan ditetapkan Desa Binaan Tim Penggerak PKK Kecamatan Godong;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Godong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.7-3465 Tahun 2025 tentang Pengesahan Hasil Rakernas X PKK Tahun 2025.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Penggerak PKK Kecamatan Godong dengan Dewan Pembina Kecamatan Godong tanggal 21 Januari 2026 menetapkan Desa Binaan Tim Penggerak PKK Tahun 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Desa Binaan Tim Penggerak PKK Kecamatan Godong Tahun 2026 sebagai berikut :
1. Desa Manggarwetan sebagai Desa Binaan 1
2. Desa Karanggeneng sebagai Desa Binaan 2
KEDUA : Menugaskan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan Godong untuk melaksanakan pembinaan lebih intensif ke Desa Binaan.
KETIGA : Memerintahkan atau bekerja sama dengan Dinas Instansi terkait untuk membantu teknis pelaksanaan pembinaan dengan Tim Penggerak PKK Kecamatan Godong secara terpadu.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Godong
Pada Tanggal : 29 Januari 2026

CAMAT GODONG,

\$(ttd_pengirim)



Telah ditandai
secara elektro

ANGGA PUTRA WIDANIS